

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 17:25 WIB

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

2



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan III dan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang IV. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H. NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H. NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H. NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H. NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H. NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H. NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H. NIA: 16.02015

Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan III dan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang IV, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung daerah Pemilihan Bandar Lampung III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama

3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kota Medan a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN III

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Meda di daerah Pemilihan Kota Medan 3 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAPIL MEDAN III

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-12 (dua belas) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan III Kecamatan Medan Timur antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	11.520	11.496	24
2.	GERINDRA	11.509	11.509	-

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai PKB di beberapa Kelurahan khususnya di beberapa TPS yaitu:

Kelurahan Glugur Darat I :

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 01 kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano pada TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah sebanyak 12 suara (**BUKTI P-3**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah menjadi sebanyak 15 suara (**BUKTI P-4**);
- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah sebanyak 6 suara (**BUKTI P-5**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi sebanyak 9 suara (**BUKTI P- 6**);
- 3) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano pada TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 14 suara (**BUKTI P-7**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 15 suara (**BUKTI P-8**);
- 4) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 1 suara (**BUKTI P-9**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 2 suara (**BUKTI P-10**);
- 5) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 12 suara (**BUKTI P-11**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 13 suara (**BUKTI P-12**);

- 6) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8 suara (**BUKTI P-13**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**BUKTI P-14**);
- 7) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3 suara (**BUKTI P-15**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada model D.HASIL Kecamatan pada TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**BUKTI P-16**);
- 8) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 0 suara (**BUKTI P-17**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 1 suara (**BUKTI P-18**);

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat I sebanyak 12 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat 1	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 01	12	15	3
2.	TPS 04	6	9	3
3.	TPS 06	14	15	1

4.	TPS 07	1	2	1
5.	TPS 08	12	13	1
6.	TPS 10	8	9	1
7.	TPS 11	3	4	1
8.	TPS 12	0	1	1
Penambahan suara Partai PKB				12

Kelurahan Glugur Darat II :

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 4 suara yang terjadi di TPS 012 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara:
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 4 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 0 suara (**BUKTI P-19**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**BUKTI P-20**);
- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 6 suara (**BUKTI P-21**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**BUKTI P-22**);
- 3) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8 suara (**BUKTI P-23**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**BUKTI P-24**);
- 4) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL salinan dan C Hasil Plano pada TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3 suara (**BUKTI P-25**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**BUKTI P-26**);

- 5) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 14 suara (**BUKTI P-27**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 15 suara (**BUKTI P-28**);

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat II sebanyak 10 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat II	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 012	0	4	4
2.	TPS 014	6	9	3
3.	TPS 024	8	9	1
4.	TPS 025	3	4	1
5.	TPS 032	14	15	1
Penambahan suara Partai PKB				10

Kelurahan P. Berayan Darat I :

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 4 suara (**BUKTI P-29**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 5 suara (**BUKTI P-30**);
- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan C Hasil Plano pada TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 5 suara (**BUKTI P-31**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 6 suara (**BUKTI P-32**);

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan P. Brayan Darat I sebanyak 2 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	TPS Kelurahan P.Brayan Darat I	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 05	4	5	1
2.	TPS 06	5	6	1
Penambahan suara Partai PKB				2

Bahwa berdasarkan uraian dan data tabel sebagaimana terurai diatas, sangat jelas dan terang telah terjadi penambahan suara Partai PKB oleh Termohon sebanyak 24 suara pada saat rekapitulasi pemindahan hasil perolehan suara dari C. Hasil TPS ke D. Hasil kecamatan.

Bahwa jika tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan atau penambahan perolehan suara Partai PKB oleh Termohon. sebagaimana diuraikan diatas maka perolehan suara Partai PKB sebanyak 11.496 suara, sedangkan Partai Gerindra sebanyak 11.509 suara. Sehingga perolehan suara yang benar antara Pemohon dengan Partai PKB adalah sebagai berikut dalam Tabel dibawah ini ;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PKB	11.520	11.496
2.	GERINDRA	11.509	11.509

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Medan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Medan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan di Daerah Pemilihan Kota Medan 3, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	11.496
2.	GERINDRA	11.509

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG IV**

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang d Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL DPRD KABUPATEN
DELI SERDANG DAPIL DELI SERDANG 4**

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Partai Gerindra antara Mangadar Marpaung, S.E dengan Suriani S.H M.Kn

Pemohon (Mangandar Marpaung, S.E) menyandingkan dan menjelaskan Perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Mangandar Marpaung, S.E) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam table di bawah ini :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Suriani S.H M.kn	2949	1760	1180
2.	Mangadar Marpaung SE	183	183	-

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya:

1. Adanya Pegeseran atau Perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra dalam rekaptulasi hasil perhitungan Perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kotalimbaru;

2. Bahwa Perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Formulir C Hasil dengan Formulir D Hasil terjadi Perbedaan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL DESA SAWIT REJO (Bukti P-4) DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SAWIT REJO DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU (Bukti P-5)

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	9	0	0	0	12	22	10
002	3	0	6	6	17	22	5
003	4	0	2	0	9	19	10
004	4	0	0	0	9	18	9
005	6	0	1	1	6	37	31
006	3	0	1	0	8	14	6
007	2	0	0	0	0	16	16
008	0	0	0	0	0	12	12
009	2	0	16	6	1	23	22
10	1	1	0	0	9	15	6
Total	34	1	26	14	71	198	127

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SEI MENCIRIM (Bukti P-6) DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SEI MENCIRIM DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	3	0	3	0	54	75	21
02	1	1	1	1	12	20	8
03	2	2	2	2	57	59	2
04	0	0	2	2	3	9	6

05	0	0	1	0	0	3	3
06	3	1	1	1	1	30	29
07	7	1	1	1	1	24	23
08	3	1	4	4	0	2	2
09	3	1	7	2	6	24	18
10	3	1	4	4	1	2	1
11	4	0	3	0	7	27	20
12	0	0	1	1	5	15	10
13	4	4	0	0	0	57	57
14	2	2	1	1	16	10	10
15	1	1	1	1	9	9	9
Total	36	15	32	20	172	366	219

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA NAMO RUBE JULU DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA NAMO RUBE JULU DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	0	0	0	0	20	31	11
02	0	0	1	1	0	0	0
03	2	2	0	0	2	2	0
04	6	0	0	0	5	15	10
05	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0
Total	8	2	1	1	2	48	21

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA NAMO MIRIK DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA NAMO MIRIK DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	0	0	0	0	3	6	3
02	1	0	0	0	0	2	2
03	4	0	0	0	0	8	8
04	0	0	0	0	0	9	9
05	0	0	0	0	15	15	0
06	1	0	0	0	1	10	9
Total	6	0	0	0	19	50	31

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA PERBADEN
DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA PEERBADEN DI TINGKAT
KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	5	0	0	0	37	62	25
02	5	2	0	23	26	48	22
03	2	2	0	0	33	33	-
04	1	1	2	2	52	62	10
05	4	0	1	0	44	61	17
06	2	2	0	0	54	59	5
07	0	0	0	0	130	130	-
08	2	2	0	0	49	66	17
Total	21	9	3	23	425	521	96

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA KUTA
LIMBARU DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA KUTA LIMBARU DI
TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	0	0	0	0	0	3	3
02	5	1	0	0	0	15	15
03	6	1	0	0	2	14	12
04	0	0	0	0	4	14	10
05	6	0	0	0	3	20	17
06	3	1	0	0	0	8	8
07	0	0	0	0	3	10	10
08	0	0	0	0	2	10	10
Total	20	3	0	0	14	34	85

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA KWALA LAU BICIK DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA KWALA LAU BICIK DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	1	1	1	1	138	138	-
002	1	1	0	0	120	123	3
003	0	0	1	1	39	39	-
004	1	1	1	1	122	122	-
005	0	0	0	0	28	28	-
Total	3	3	3	3	447	450	3

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA LAU BEKERI DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA LAU BEKERI DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	1	0	3	0	60	69	9
002	2	0	2	0	3	13	10
003	0	0	10	0	35	45	10
004	0	0	0	0	45	98	53
005	3		1		11	19	8
006		0		0		31	
007	3	0	36	16	4	36	32
008	3	0	24	10	4	34	30
009	1	0	2	0	10	18	8
10	0	0	1	0	21	22	2
11	0	0	0	0	4	24	20
12	5	0	13	0	4	24	20
13	2	0	3	0	6	19	13
14	3	0	2	0	6	30	24
Total	23	0	97	26	213	482	239

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SUKA DAME DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SUKA DAME DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	1	0	0	0	28	39	11
002	0	0	0	0	25	25	-
003		0		0		21	
004	6	0	1	2	28	43	15
005		0		0		9	
006	0	0	0	21	21	21	-
007	0	0	0	0	17	18	1
008	0	0	0	0	9	9	-

009	0	0	0	0	2	2	-
10	2	0	1	0	24	29	5
Total	3	3	2	21	154	216	32

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SILEBO LEBO
DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SILEBO LEBO DI TINGKAT
KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
03	0	0	3	1	27	30	3
04	0	0	0	0	13	17	4
05	0	0	0	0	17	22	5
06	0	0	0	0	25	30	5
07	4	1	0	0	64	77	13
08	0	0	0	0	8	14	6
Total	4	1	3	1	154	190	36

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SAMPE CITA
DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SAMPE CITA DI TINGKAT
KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	3	0	0	0	7	14	7
002	4	0	3	0	18	30	12
003	1	0	0	0	16	44	28
004	1	0	1	0	4	17	13
005			0	0	45	47	2
006	2	0	2	0	9	13	4

007	2	0	2	0	9	11	2
008			0	0	0	46	46
009	7	0	4	0	5	22	17
10	6	0	1	0	15	35	20
Total	26	0	13	0	128	279	151

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA PASAR X
DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA PASAR X DI TINGKAT
KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	3	1	0	0	16	31	15
02	0	0	0	0	11	14	3
03	0	0	0	0	15	18	3
06	0	0	0	0	19	25	6
07	0	0	0	0	11	14	3
08	0	0	0	0	27	30	3
Total	3	1	0	0	99	132	33

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA suka rande
DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SUKA RANDE DI TINGKAT
KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	5	0	0	0	26	37	11
02	3	0	0	0	62	77	15
03	4	0	1	0	27	42	15
08	6	0	0	0	155	173	18
09	1	0	1	0	115	124	9
10	5	0	2	0	56	71	15

Total	24	0	4	0	441	524	83
-------	----	---	---	---	-----	-----	----

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SUKA
MAKMUR DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SUKA MAKMUR DI
TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	1	0	0	0	28	39	11
04	6	0	1	2	28	43	15
07	0	0	0	0	17	18	1
10	2	0	1	2	24	29	5
Total	9	0	2	4	97	129	32

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka suara sah berdasarkan Formulir C Hasil pemungutan dan perolehan perhitungan suara dari setiap TPS yang ada di Kecamatan Kutalimbaru di Dapil 4 Deli Serdang yang sah sebagai berikut :
 - Suara Calon Nomor Urut 2 (Mangadar Marpaung, SE) adalah 284
 - Suara Calon Nomor Urut 9 (Suriani S.H., M.Kn) adalah 1760
 - Suara Partai 404
4. Bahwa Pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang kepada calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra Nomor urut 9 atas nama Suriani S.H., M.Kn terjadi pada D Hasil tingkat rekapitulasi di kecamatan Kutalimbaru;
5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Pemohon telah melaporkan Termohon Ke Bawaslu sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab.02.12/III/2024, dimana dalam dilampirkan juga berkas C1 Hasil Salinan DPRD dan D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
6. Bahwa karena telah terjadi pergeseran Dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara dari Partai Gerindra dan calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang kepada calon Anggota DPRD Partai Gerindra Nomor urut 9 sebanyak 1189 suara, yang terjadi pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan DPRD KABKO sebagaimana diatas, yang berakibat terjadi perubahan hasil perhitungan perolehan suara yang telah merugikan

Pemohon, maka patut dan beralasan Makamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada kecamatan Kutalimbaru yang tersebar di Pemilihan Deli Serdang 4 tersebut, atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Unsdang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum :

Pasal 378

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penhitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana telah diuraikan, dalam proses pemilihan umum Tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legeslatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara **atau** menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Mangadar Marpaung, SE	6173
2.	SURIANI S.H., M.KN	5179

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,


Kuasa Hukum Pemohon



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.


Rahmansyah, S.H., M.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.



Suhono, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.


Yupen Hadi, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.


Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ferry Irawan, S.H.




Anggreini Mutiasari, S.H.




Aryo Sarwo Sembodo, S.H.




Erwin Edison, S.H.




Subadria A, S.H.




Juliana Panjaitan, S.H.




Rudy Adianto, S.H.




Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.




Wido Darma, S.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.




Yayan Septiadi, S.H., M.H.




Maydika Ramadani, S.H., M.H.




Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.




Rivaldi, S.H., M.H.




Sutisna, S.H.




M Yunus Ferdiansyah, S.H.



Andri Alishman, S.H.



Nopiyansah, S.H. M.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



Erizal, S.H.